

EFEKTIVITAS PERAN PENGADILAN TIPIKOR DI KOTA MEDAN

Eduard Sianturi¹

¹Wiraswasta

¹Eduardsianturi69@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi di negara Indonesia sudah sangat mengresahkan dan termasuk kejahatan yang luar biasa. Pemberitaan perkara dugaan tindak pidana korupsi selalu muncul dalam setiap surat kabar, bahkan dalam beberapa tahun terakhir semakin gencar dan menjadi komoditas politik. Mulai dari penanganan kasus yang melibatkan pejabat eksekutif sampai dengan anggota legislatif, baik penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun penanganan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menjadi bahan berita, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maupun penanganan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menjadi bahan berita, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kontroversi. Eksistensi pengadilan tipikor di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat hambatan dalam implementasi pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan yaitu, hambatan internal dan hambatan eksternal. Upaya yang dilakukan pengadilan tipikor Medan dalam mengefektifkan peran pengadilan tipikor Medan berupa upaya internal dan eksternal.

Kata Kunci : *Efektivitas, Peran, Pengadilan Tipikor.*

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is very worrying and include as extraordinary crime. Preaching the case of alleged corruption always appears in every newspaper, even in recent years intensified and become a political commodity. Ranging from the handling of cases involving executives up to legislators, good handling by the Corruption Eradication Commission and the handling by the Attorney and the Police become the news, up to the decision of the Constitutional Court and handling enumerated by the Prosecutor and the Police become the news, until the decision of the Constitutional Court of the Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission which caused controversy. The existence of corruption courts in the Indonesian regulated in Law Number 46 of 2009 on the Corruption Court. There are obstacles in the implementation of the Corruption Court in the Medan District Court, namely, internal constraints and external constraints. Efforts are being made to streamline the Corruption Court Medan in Medan Corruption Court's role in the form of internal efforts and external efforts.

Keywords: Efectivity, Rore, Corruption Court

I. Pendahuluan

Hampir semua institusi di negeri ini tercemar korupsi, mulai dari institusi pemerintah hingga penegak hukum dan terentang dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur. Di Aceh, Mantan Gubernur Abdullah Puteh tersangka kasus korupsi yang berujung vonis hukuman 10 (sepuluh) tahun. Di Kalimantan, Bupati Kutai Kertanegara, Syauckani H.R. terjerat kasus

korupsi pembebasan lahan bandara. Dari ujung timur, Papua, kasus korupsi menjerat Daud S. Betawi yang merupakan Bupati Yapen.¹

Menurut Vinogradoff, hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan

¹Diana Napitupulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), halaman 6

menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang².

Penegakan hukum yang dilakukan sekarang cenderung mementingkan *law and order* dan kurang berorientasi kepada *criminal justice science* yang mementingkan harmonisasi dengan kepentingan masyarakat.³

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata "hukum" sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴

Transparency International mengeluarkan peringkat indeks persepsi korupsi seluruh Negara, dengan menempatkan Indonesia pada peringkat ke 126 dari 180 negara dalam pemberantasan korupsi tahun 2008.⁵ Berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga Konsultan Risiko Ekonomi dan Politik (*Political and Economic Risk Consultancy PERC*) yang berbasis di Hongkong, dilakukan pada 1.400 warga asing pelaku bisnis pada bulan Januari dan Februari 2008, menempatkan Indonesia pada posisi ketiga urutan teratas peringkat Negara Asia yang paling korup, setelah Filipina dan Thailand.⁶

² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 1

³ Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), halaman 386

⁴ Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), halaman 14

⁵ *Ibid*, halaman 7, Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia membaik, *Koran Tempo*, 24 September 2008

⁶ *Ibid*, Filipina, Thailand, dan RI Teratas, *Kompas*, 11 Maret 2008

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmas, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. *Kesimpulan* ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).⁷

Pemberitaan perkara dugaan tindak pidana korupsi selalu muncul dalam setiap surat kabar, bahkan dalam beberapa tahun terakhir semakin gencar dan menjadi komoditas politik. Mulai dari penanganan kasus yang melibatkan pejabat eksekutif sampai dengan anggota legislatif, baik penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penanganan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menjadi bahan berita, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun penanganan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menjadi bahan berita, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kontroversi. Putusan MK sekilas terkesan kontradiktif, karena di satu sisi Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang keberadaan Pengadilan Tingkat Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi, namun di sisi lain, pasal tersebut dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan. Uji materi terhadap Undang-Undang KPK itu diajukan oleh dua mantan terpidana kasus korupsi di KPU, yaitu Mulyana W. Kusumah (Nomor Perkara 012/PUU-IV/2006) dan Nazarudin Sjamsudin (Nomor Perkara dan 016/PUU-IV/2006).⁸

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 9

⁸ Putusan Mahkamah Konsitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 telah membatalkan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Adapun bunyi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah "Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang-wenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi". Sekilas, putusan MK tersebut membubarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) karena menghapus dasar pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan tersebut telah menghukum mantan pejabat yang merugikan keuangan Negara, antara lain mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh (kasus korupsi pengadaan helikopter Mi-2 milik Pemerintah Nagroe Aceh Darussalam),⁹ mantan Ketua KPU Nazarudin Sjamsudin (kasus korupsi pengadaan jasa asuransi Pemilu 2004 dan pengumpulan dana taktis di KPU),¹⁰ dan mantan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna AF (kasus korupsi penyalahgunaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahanan sejuta hektar di Kaltim).¹¹

Vonis penjara dan tidak ditahan lagi trend di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Sebulan ini sudah lima koruptor yang divonis penjara namun "bebas" alias tidak ditahan oleh lembaga hukum itu. Terakhir, Ketua DPRD Kota Binjai Nonaktif, Haris Harto, Rabu (15/5) mendapatkan perlakuan "istimewa"

⁹ JPU Ajukan Kasasi Kasus Korupsi Abdullah Puteh, <http://www.kapanlagi.com/>, (diakses 10 Juli 2012)

¹⁰ MA Ringankan Hukuman Nazarudin Sjamsudin, http://www2.kompas.com/ver1/Nasional_0608/16/140841.htm, (diakses 12 Juli 2012)

¹¹ Yurnalis Ngayoh Jadi Gubernur Kaltim <http://www.inilah.com/>, (diakses 12 Juli 2012)

tersebut. Meski divonis bersalah korupsi dana operasional KONI Binjai bersumber dari APBD Kota Binjai 2007 senilai Rp 951 juta, namun terpidana Haris Harto tak ditahan.¹²

Majelis hakim diketuai Joni Sitohang memvonis Haris penjara selama dua tahun penjara, namun tidak memerintahkan penahanan terhadap terpidana yang selama proses persidangan tidak ditahan. Alasan mengapa tidak ditahan juga tidak ada diungkap majelis hakim saat membacakan putusannya.

Selain divonis penjara Haris Harto juga dikenakan membayar denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 490 juta (dari kerugian negara senilai Rp 951 juta), subsider tiga bulan kurungan. Sebelumnya JPU Iqbal menuntut Haris agar dihukum 3,5 tahun denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp 951 juta.

Joni Sitohang juga mengaku tak bisa mengomentari putusan hakim yang tidak menahan terdakwa. Bahkan Joni Sitohang mengaku tidak mengetahui status Haris Harto selama ini, apakah tahanan kota, tahanan rumah atau tidak. Sementara hakim perkara ini mengaku tidak bisa mengomentari putusan yang sudah diketuk palu.

Adapun selain Haris Harto, dalam perkara serupa Sekretaris KONI Binjai Ahmad Kuasa juga terbukti bersalah. Mantan Kadispora Binjai ini dijatuhi hukuman satu tahun penjara, tapi tidak ditahan. Sebelumnya empat pelaku korupsi juga melenggang bebas meski divonis bersalah, yakni mantan Kepala Bappeda Medan Harmes Joni (divonis 1,5 tahun), Susi Anggreini (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Fadrij Hikmana Bustami (Direktur PT Indah Karya, rekanan Pemko Medan), divonis masing-masing dua tahun dan setahun penjara.¹³

Ketiganya diduga korupsi anggaran penyusunan Masterplan Kota Medan 2016 juga tak langsung ditahan, bahkan vonis yang

¹²<http://www.analisadaily.com/>, (diakses 10 Juli 2012)

¹³*ibid*

dijatuhkan juga cukup ringan dari tuntutan JPU masing-masing empat tahun penjara. Humas PN Medan Ahmad Guntur mengenai hal ini menyatakan, tidak ditahannya terdakwa ada diatur dalam KUHAP. Menurutnya, hal itu subjektif, ibarat cinta sulit mengukurnya.

Sementara pengamat hukum, Muslim Muis yang juga Wadir Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, ketika dikonfirmasi mengaku tren tersebut sangatlah buruk. Tidak dilakukannya penahanan bagi terpidana korupsi merupakan vonis terburuk di Medan. Seharusnya penegak hukum (hakim) konsisten dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan khususnya pelaku korupsi, sehingga memberikan efek jera baik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi pejabat agar takut untuk korupsi.

Disinggung mengenai adanya peraturan bahwa hakim memiliki kewenangan subjektif dalam mengambil keputusan sebagaimana dikatakan Humas PN Medan, menurut Muis, alasan Humas PN Medan itu wujud dari inkonsistennya para hakim. Ia menduga adanya permainan melibatkan unsur hakim, jaksa dan terdakwa dalam perkara ini. Mahkamah Agung harus turun tangan melakukan evaluasi atas kondisi peradilan tipikor di Medan.¹⁴

Adapun putusan yang dianalisis dalam putusan ini adalah Putusan Nomor 41/Pid.Sus.K/2011/PN.Medan. Terdakwa dalam putusan ini adalah Haji Haris Harto, lahir di Binjai dan berumur 43 (empat puluh tiga) tahun. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No.50 Binjai. Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai anggota DPRD Kota Binjai dan pendidikan terakhir adalah S-2 Magister Studi Pembangunan (MSP).

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama". Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2

(dua) bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

II. Eksistensi Keberadaan Pengadilan Tipikor Dalam Menangani Korupsi di Medan

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.¹⁵

Korupsi tidak mungkin sepenuhnya dihilangkan karena manusia pada dasarnya menyandang naluri *corruption* di samping sifat *hanif* (tidak lepas dari berbuat dosa). Adapun hal yang terpenting adalah bagaimana mencegah potensi korupsi tidak menjadi aktual dan bagaimana menciutkan ruang gerak korupsi secara sistemik. Tetapi untuk menemukan terapi yang tepat diperlukan diagnosis yang benar.¹⁶

1. Jenis-Jenis Putusan Pidana Pada Umumnya

Berdasarkan perumusan KUHAP dan pandangan doktrina sebagaimana dipaparkan diatas, pada dasarnya putusan Hakim/Pengadilan dapat digolongkan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:¹⁷

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Djambatan, 2007), halaman 5

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, dkk, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), halamaniai

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), halaman 318-319. Perhatikan juga Pasal 182 ayat (3), (8), Pasal 195, Pasal 197, Pasal 199 dan Pasal

¹⁴*Ibid*

a. Putusan Akhir

Praktik sering disingkat dengan istilah putusan saja. Putusan ini dapat terjadi apabila Majelis Hakim memeriksa terdakwa tindak pidana korupsi yang hadir dipersidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Disebut dengan pokok perkaranya selesai diperiksa karena Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses-proses berupa: sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan Ketua Majelis kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, pembacaan catatan/surat dakwaan, acara keberatan/eksepsi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya dan pendapat jaksa/penuntut umum, penetapan/putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana (*requisitoir*), replik-duplik, re-replik dan re-duplik, pernyataan pemeriksaan ditutup serta musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan dibacakan. 1. Putusan akhir.

b. Putusan yang bukan putusan akhir.

Pada praktiknya, bentuk daripada putusan yang bukan merupakan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela atau sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, yakni dalam hal terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan atau penasehat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut. Secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali

apabila perlawanan atau *verzet* dari penuntut umum oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Apabila dijabarkan lebih lanjut mengapa putusan ini disebut sebagai bukan keputusan akhir karena disamping dimungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya *verzet* atau perlawanan yang dibenarkan, juga karena dalam hal ini materi pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh Majelis Hakim.

Pengambilan putusan oleh Majelis Hakim dilakukan setelah masing-masing Hakim Anggota Majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat. Permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Ada kalanya para Hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak dapat diperoleh. Apabila hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa. Pelaksanaan (proses) pengambilan putusan tersebut dicatat dalam buku Himpunan Putusan yang disediakan secara khusus untuk itu yang sifatnya rahasia.¹⁸

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan tindak pidana korupsi dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili;
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum;
- c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima;
- d. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
- e. Putusan bebas;
- f. Putusan pemidanaan pada terdakwa.

200 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 52

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya, apabila ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditilik secara lebih intens, detail dan terinci, sebenarnya jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dilakukan Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa:

- a. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana tambahan
- b. Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini lahir dikarenakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian Korupsi dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.¹⁹

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang yang baru.

III. Implementasi Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Implementasi Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan

Adapun dalam implementasinya, Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam dasar pertimbangan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan dikaitkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Peran dari Pengadilan Tipikor adalah menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Sumatera Utara dan menjalankan tugas negara untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. Adapun jumlah Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu Hakim karir 10 (sepuluh) orang dan Hakim *ad hoc* berjumlah 6 (enam) orang.²⁰

2. Hambatan Yang Dihadapi Pengadilan Tipikor

Di dalam implementasinya, Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan juga mengalami hambatan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Hambatan internal

Hambatan secara internal yang dihadapi pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut²¹:

- 1) Kurangnya jumlah Hakim *ad hoc*. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan cukup banyak, akibat kekurangan jumlah Hakim *ad hoc* menjadi hambatan dalam persidangan. Tidak jarang persidangan belum bisa dilakukan karena menunggu Hakim *ad hoc* yang masih bersidang pada perkara lain.

¹⁹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jonto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 6-7

²⁰Wawancara dengan Sugiyanto, selaku Hakim di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 8 Februari 2013

²¹*Ibid*

Tidak jarang sidang sampai jam 12 (dua belas) malam.

- 2) Kurangnya gaji hakim *ad hoc*. Dengan perkara yang begitu banyak, tentunya gaji hakim *ad hoc* haruslah ditambah.

- b. Hambatan eksternal

Hambatan secara eksternal yang dihadapi pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:²²

- 1) Saksi yang bertempat tinggal di luar kota yang jaraknya jauh, sehingga hal tersebut mempengaruhi waktu dalam persidangan. Karena persidangan tipikor harus selesai selama 120 (seratus dua puluh) hari.
- 2) Pihak lembaga pemasyarakatan yang tidak bisa menghadirkan para terdakwa pada pagi hari. Sehingga persidangan dilaksanakan siang dan akhirnya persidangan baru bisa selesai sampai malam hari.

IV. Upaya yang Dilakukan Pengadilan Tipikor Medan dalam Mengefektifkan Peran Pengadilan Tipikor Medan

Definisi korupsi menurut Transparency International Indonesia (TII), TII mengatakan korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak sah dan tidak wajar memperkaya diri sendiri dan konco-konconya melalui penyalahgunaan kekuasaan yang mereka pegang. Definisi tersebut menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan demi tujuan pribadi.²³

1. Upaya Internal

Upaya internal yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :²⁴

Terkait kekurangan jumlah Hakim *ad hoc*, upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan jumlah hakim yang ada dan melaporkan ke Mahkamah Agung dengan kondisi yang ada akan kebutuhan Hakim *ad hoc*.

2. Upaya Eksternal

Upaya eksternal dalam mengatasi hambatan yang dihadapi pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Terkait tempat tinggal saksi yang jauh, pengadilan tipikor bekerjasama dengan Kejaksaan untuk memaksimalkan waktu para saksi, sehingga tidak mengganggu persidangan.
- b. Terkait dengan Pihak Lapas, upaya yang dilakukan pengadilan tipikor adalah bekerjasama dengan Lapas untuk mengatur waktu. Walaupun sampai saat ini belum juga bisa diwujudkan oleh pihak Lapas hasil kesepakatan tersebut.

3. Putusan Nomor 41/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn

- a. Kronologis Kasus

Terdakwa dalam putusan ini adalah Haji Haris Harto, lahir di Binjai dan berumur 43 (empat puluh tiga) tahun. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No.50 Binjai. Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai anggota DPRD Kota Binjai dan pendidikan terakhir adalah S-2 Magister Studi Pembangunan (MSP).

Terdakwa Ir. Haji Haris Harto, MSP sekitar Bulan Januari sampai Bulan Oktober Tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor KONI Kota Binjai yang terletak di Jalan Jambi Kota Binjai ataupun setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi wilayah Sumatera Utara di Medan, baik bertindak untuk diri sendiri, maupun secara bersama-sama dengan H.M.Ali Umri,SH., MKn. sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara.

- b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

²²*Ibid*

²³ Diana Napitipulu, *Op.Cit.*, halaman 9

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.
- 2) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.

c. Putusan

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ;

Amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. Haji Haris Harto, MSP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3) Menyatakan Terdakwa Ir. Haji Haris Harto, MSP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana

kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;

- 5) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 6) Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a) LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan Januari
 - b) LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan Februari ;
 - c) LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan Maret
 - d) LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan April
 - e) LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan Juni
 - f) LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan Agustus
 - g) LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan September
 - h) LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan Oktober
 - i) Kwitansi Penerimaan uang Pengcab Olahraga
 - j) Biaya Anggaran Pelantikan Pengurus KONI Kota Binjai tahun 2007 tgl 30 November 2007

- k) Buku Penjualan Alat-Alat Fitnes dari CV. Indo Sehat/ CV. Jaco
- l) Buku peraturan walikota tentang penjabaran perubahan APBD tahun 2007
- m) Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 001/ KONI-KB/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Permohonan Dana KONI tahun 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Haji Haris Harto, MSP.
- n) Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 037/KONI-KB/V/2007 tanggal 18 Mei 2007 tentang Mohon Bantuan Dana yang ditandatangani oleh Ir. Haji Haris Harto, MSP
- o) Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 046/KONI-KB/VII/2007 tanggal 27 agustus tentang Permintaan Dana Bantuan Kegiatan PSKB Binjai yang ditandatangani oleh Ir. Haji Haris Harto, MSP
- p) Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 049/KONI-KB/IX/2007 tanggal 10 September tentang Permintaan Dana Bantuan Pengadaan Alat Fitnes dan Matras P. Silat yang ditandatangani oleh Muslim Ginting;
- q) Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 049/KONI-KB/IX/2007 tanggal 13 September 2007 tentang Permintaan Dana Bantuan Festival Marching Band yang ditandatangani oleh Muslim Ginting;
- r) Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 052/KONI-KB/XI/2007 tanggal 19 September 2007 tentang Permintaan Dana Bantuan Panjat Tebing yang ditandatangani oleh Muslim Ginting;
- s) Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 054/KONI-KB/XI/2007 tanggal 20 September 2007 tentang Permintaan Dana Bantuan Kekurangan Dana Tali Asih yang ditandatangani oleh Muslim Ginting;
- t) Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 061/KONI-KB/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Permintaan Dana Bantuan Kegiatan Kejuaraan 4 Cabang Olahraga yang ditandatangani oleh Muslim Ginting;
- u) Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 990-3181/K/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Penghunjukan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara.
- v) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara Nomor : Skep 24/ KONI-SU/IX/2007 tanggal 17 September 2007
- w) Pengusulan Penerbitan SK personalia Pengurus KONI Kota Binjai masa Bakti 2007-2011 tanpa nomor tanggal 7 Agustus 2007
- x) Surat walikota binjai kepada ketua umum KONI sumatera Utara Nomor : 426- 361 tanggal 26 Januari 2005 perihal penerbitan SK Personalia Pengurus KONI Kota Binjai masa bakti 2003-2008.
- y) Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI tahun 2005
- z) Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI tahun 2007
- aa) Copy lembaran yang telah dilegalisir Peraturan Daerah Kota Binjai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah T.A 2007 Kota Binjai Organisasi Sekretaris Daerah No. Kode Rekening 2003.00.00.5.1.5.01.02 uraian belanja Bantuan Olahraga sebesar Rp. 1.947.000.000,-
- bb) Copy lembaran yang telah dilegalisir Peraturan Walikota Binjai tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2007 Kota Binjai Organisasi Sekretaris Daerah No. Kode Rekening 2003.00.00.5.1.5.01.02 uraian belanja Bantuan Olahraga sebesar Rp. 1.135.000.000,

- cc) Surat KONI Kota Binjai Nomor : 035/KONI-KB/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir. HARIS HARTO, MSP (Ketua Harian KONI Kota Binjai);
 - dd) Surat KONI kota binjai Nomor : 050/ KONI-KB/VI/2007 tanggal 9 Juli 2007 hal Permintaan Dana Bantuan Drum Band dan Marching Band yang ditandatangani Oleh MUSLIM GINTING(Ketua KONI Binjai);
 - ee) Surat KONI kota binjai Nomor : 051/ KONI-KBIXI/2007 tanggal 13 Juli 2007 hal Permintaan Dana Bantuan Panjat Tebing yang ditandatangani Oleh MUSLIM GINTING (Ketua KONI Binjai).
- dikembalikan kepada Pemko Binjai;
- 7) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5. 000 ,- (lima ribu rupiah).

d. Analisis putusan

- 1) Analisis Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa adalah seorang yang menjabat sebagai Ketua Harian KONI yang berdasarkan usulan Walikota Binjai Nomor 426-361 tertanggal 26 Januari 2005 dan disamping itu pula Terdakwa sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai.

Unsur pokok atau inti delik dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sangat berbeda dan ternyata Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut

mempunyai jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dan secara *ex officio* Terdakwa sebagai Ketua Harian KONI Kota Binjai yang beralamat di jalan Jambi Kota Binjai, Terdakwa juga mempunyai kewenangan yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tersebut tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, melainkan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pertimbangan hakim, maka perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi, begitu juga dengan unsur kedua dan ketiga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, maka semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi. Adapun karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut.

e. Fakta Hukum

Saksi Ahli Sopian Ginting menerangkan:

- 1) Ahli dalam hal ini mengakui telah diperiksa dan membenarkan atas apa-apa yang tersbut dalam BAP;
- 2) Ahli dalam melaksanakan tugas adalah berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: S-4539/PWD2/5/2009 tanggal 09 Oktober 2009 dan Nomor:S-

- 170/PW.02/05/2009 tanggal 18 Nopember 2009 perihal Bantuan Perhitungan Keuangan Negara;
- 3) Ahli bertugas untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara dan menghitung nilai keuangan Negara atas dugaan tindak Pidana Korupsi Dana bantuan Olah Raga Pada KONI Kota Binjai yang bersumber dananya yang berasal dri Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kota Binjai Tahun Anggaran 2007;
 - 4) Ahli mengetahui dana Olah raga tahun anggaran 2007 yang berada pada sekertariat Daerah Kota Binjai adalah sebesar Rp:1.947.700.000,-terdiri dari jumlah yang dikelola sendiri oleh sekertariat Daerah Kota Binjaiadalah sebesar Rp.172.700.000,- dan yang disalurkan kepada KONI Kota Binjai sebesar Rp.1.775.000.000,-(Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang dilakukan sebagai berikut:
 Pengurus KONI membuat permohonan permintaan dan kepada Walikota Binjai sebanyak delapan kali dengan nilai Rp:1.775.000.000
 - (a) Kepala Bahagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sebanyak 19 SPM yang nilai keseluruhannya Rp:1.775.000.000,-
 - (b) Guna pertanggung jawaban pemegang Kas selanjutnya melakukan pencatatan penerimaan SPM dan pengeluaran uang kepada KONI kota Binjai kedalam BKU sebessr Rp:1.775.000.000,-
 - 5) Ahli menjelaskan pelaksanaan pengajuan dan pencairan dana adalah sebagai berikut:
 - (a) SPM,SPP dan tanda kwitansi penerimaan uang Rp. 1.775.000.000 yang menunjukkan seolah-olah dana tersebut telah di serahkan oleh Pemegang Kas Sekertariat Kota Binjai kepada pengurus KONI Kota Binjai ;
 - (b) Dana telah dibayarkan oleh Irwan Efendi (Bendahara umum daerah Kota Binjai) Rp:1.765.000.000,-kepada Yahdi(Bendahara Umum Koni Kota Binjai) dan Rp.10.000.000,-tanapa melalui Pemegang Kas Daerah Kota Binjai (Siti Saleha)
 - (c) Dana Rp.1.765.000.000,- diserahkan oleh Hadi Kesuma kepada Ir.Haris Harto selaku ketua umum KONI Binjai;
 - 6) Ahli berpendapat penyaluran dana Bantuan Olah raga dari sekretariat daerah Kota Binjai kepada pengurus KONI Koat Binjai yang dilakukan oleh Irwan Efendi (Bendahara Umum Daerah) melalui Hadi Kesuma (bendahar Dispora)adalah tdak sesuai dengan ketentuan keputusan menteri dalam Negeri No.29 tahun 2002 tentang Pedoman Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan angaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksana tata cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Angaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 hurup h, yang menyebutkan :
 “Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran”.
 - 7) Ahli berpendapat dana bantuan Koni atas dana tersebut;
 - (a) Pengrus KONI tidak menyelenggarakan pencatatan/Pembukuan dan tidak membuat pertanggung jawaban atas penggunaannya ;
 - (b) Dalam pengeluaran dana atas bukti-bukti yang ada berjumlah Rp;1.371.720.000,- dan dana Rp.824.203.000 yang dapat di yakini akan kebenarannya, sedangkan Rp.554.017.000,- tidak diserahkan kepada yang bersangkutan;
 - 8) Ahli dalam melakukan perhitungan menggunakan pola;
 - (a) Melakukan Ekspose atas dugaan tindak pidana Korupsi yang disampaikan oleh Penyidik Kepolisian Resort Kota Binjai;

- (b) Menelaah dan meneliti dokumen dan bukti bukti yang berkaitan dengan penerimaan dan pertanggung jawaban pengeluaran dana bantuan olah raga KONI;
- (c) Menelaah dokumen hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Polres Kota Binjai;
- (d) Menghitung nilai kerugian keuangan Negara;;
- 9) Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian Negara dengan menggunakan;
- (a) Copy penjabaran APBD Anggaran SKDA Kota Binjai tahun 2007;
- (b) Copy Surat permohonan dana Koni dari pengurus KONI kepada Wali Kota;
- (c) Copy SKO,SPP,SPM atas penciran dana bantuan olah raga;
- (d) Copy Kwitansi tanda pembayaran dari Pemegang Kasa SEKDA kepada pengurus KONI;
- (e) Copy bukti pengeluaran dana KONI;
- (f) BAP saksi –saksi dari Polres Binjai;
- 10) Pemeriksaan dan penelitian ahli maka menurut ahli telah terdapat kerugian Negara sebesar Rp:951.679.000,- (*Sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah*), dengan perhitungan:
- | | |
|--|--------------------|
| 1. Dana yang dibayar ke KONI | Rp;1.775.000.000,- |
| 2.Pengeluaran KONI atas bukti yang sah | Rp: 824.203.000,- |
| | Rp: 950.797.000,- |
- Kelebihan pertanggung jawaban PSKB Rp 900.000,-
 Total jumlah kerugian Negara Rp: 951.697.000,-
- Keterangan Terdakwa Ir. H. Haris harto yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Terdakwa mengetahui dalam anggaran dana KONI pada mulanya sebesar Rp.1.900.000.000,- dan dalam hal yang menerima uang tersebut menurut Terdakwa adalah Adi kesuma dan Nirwan David, dan Yahdi namun dalam hal ini Ahmad Kuasa tidak tahu Terdakwa ada menerima atau tidak;
- b. Terdakwa dalam hal ini mengakui hanya menerima dari dana KONI tersebut adalah Rp.490.000.000,- dan ada menandatangani kwitansi yang disodorkan oleh Adi Kesuma;
- c. Sebagai Ketua Harian KONI Terdakwa mempunyai tugas mengkoordinir setiap kegiatan yang ada pada KONI;
- d. Terdakwa menjelaskan dana yang sebenarnya yang diterima oleh KONI adalah sebesar Rp. 1.775.000.000,- yang diterima oleh KONI;
- e. Pemeriksaan ini Terdakwa da diperiksa beberapa kali dan mengakui akan kebenaran yang tersebut dalam BAP;
- f. Adanya dana KONI Terdakwa telah beberapa kali menanda tangani kwitansi kosong dan maksud penandatanganan kwitansi kosong ini adalah untuk laporan pertanggung jawaban penerimaan uang, dan dalam hal terdakwa mengakui telah melakukan kesilapan dalam penandatanganan kwitansi kosong;
- g. Terdakwa mengetahui ada kerugian Negara sebesar Rp. 900.000.000,- dan juga dalam hal pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Ahmad Kuasa belum ada pertanggung jawabannya yang dibuat. Terdakwa menyatakan tidak merasa bersalah.
- f. Pendapat Hukum
 Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam putusan ini adalah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”, dan terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Putusan bahwa Terdakwa juga diberi pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah tepat.
- Mengingat perbuatan terdakwa telah merugikan negara, seperti terungkap dalam fakta hukum yang dijelaskan oleh saksi ahli. Saksi ahli yang bernama Sopian Ginting yang

bertugas di BPKP Povinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa Total jumlah kerugian Negara adalah Rp. 951.697.000,-. Berikutnya adalah terdakwa telah menitipkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai penitipan uang pengganti kerugian negara untuk sementara, yang menerangkan bahwa terdakwa secara tidak langsung telah mengakui kesalahannya.

Terdakwa sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga sebagai Ketua Harian KONI seharusnya memberikan keteladanan dalam melaksanakan program pemerintah, tetapi justru Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

V. Penutup

Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Eksistensi pengadilan tipikor diatur di dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini lahir dikarenakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 5 dijelaskan bahwa Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Karakteristik pengadilan tipikor adalah mengenai hakim, seperti dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.
2. Implementasi pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan. Adapun dalam implementasinya, Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam dasar pertimbangan

dalam perkara tindak pidana korupsi adalah berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan dikaitkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Peran dari Pengadilan Tipikor adalah menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Sumatera Utara dan menjalankan tugas negara untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. Adapun jumlah Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu Hakim karir 10 (sepuluh) orang dan Hakim *ad hoc* berjumlah 6 (enam) orang. Hambatan internal adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya jumlah Hakim *ad hoc*. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan cukup banyak, akibat kekurangan jumlah Hakim *ad hoc* menjadi hambatan dalam persidangan. Tidak jarang persidangan belum bisa dilakukan karena menunggu Hakim *ad hoc* yang masih bersidang pada perkara lain. Tidak jarang sidang sampai jam 12 (dua belas) malam. 2) Kurangnya gaji hakim *ad hoc*. Dengan perkara yang begitu banyak, tentunya gaji hakim *ad hoc* haruslah ditambah. Hambatan secara eksternal adalah sebagai berikut: 1) Saksi yang bertempat tinggal di luar kota yang jaraknya jauh, sehingga hal tersebut mempengaruhi waktu dalam persidangan. Karena persidangan tipikor harus selesai selama 120 (seratus dua puluh) hari. 2) Pihak lembaga pemasyarakatan yang tidak bisa menghadirkan para terdakwa pada pagi hari. Sehingga persidangan dilaksanakan siang dan akhirnya persidangan baru bisa selesai sampai malam hari.

3. Upaya yang dilakukan pengadilan tipikor Medan dalam mengefektifkan peran pengadilan tipikor Medan. Upaya internal adalah sebagai berikut: 1) Terkait kekurangan jumlah Hakim *ad hoc*, upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan jumlah hakim yang ada dan melaporkan ke Mahkamah Agung dengan kondisi yang ada akan kebutuhan Hakim *ad hoc*. Upaya eksternal adalah sebagai berikut: 1) Terkait tempat tinggal saksi yang jauh,

pengadilan tipikor bekerjasama dengan Kejaksaan untuk memaksimalkan waktu para saksi, sehingga tidak mengganggu persidangan. 2) Terkait dengan Pihak Lapas, upaya yang dilakukan pengadilan tipikor adalah bekerjasama dengan Lapas untuk mengatur waktu. Walaupun sampai saat ini belum juga bisa diwujudkan oleh pihak Lapas hasil kesepakatan tersebut.

Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam putusan ini adalah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama", dan terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terdakwa juga diberi pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah tepat. Mengingat perbuatan terdakwa telah merugikan negara, seperti terungkap dalam fakta hukum yang dijelaskan oleh saksi ahli. Saksi ahli yang bernama Sopian Ginting yang bertugas di BPKP Povinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa Total jumlah kerugian Negara adalah Rp. 951.697.000,-. Berikutnya adalah terdakwa telah menitipkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai penitipan uang pengganti kerugian negara untuk sementara, yang menerangkan bahwa terdakwa secara tidak langsung telah mengakui kesalahannya.

Terhadap hal ini, maka perlu disarankan :

1. Mahkamah Agung perlu melakukan pengawasan internal terhadap pengadilan tipikor. Mengingat beberapa hakim di pengadilan tipikor terjerat kasus penyuapan.
2. Mahkamah Agung perlu menambah jumlah hakim di Pengadilan Tipikor, terutama hakim *ad hoc*. Kekurangan jumlah hakim *ad hoc* tentunya dapat mempengaruhi proses waktu dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, E., 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jonto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartanti, E., 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Manan, A., 2006, *Aspek- Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Marpaung, L., 2007, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta
- Mulyadi, L., 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, Alumni, Bandung
- Napitupulu, D, 2010, *KPK in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Nasution, A.B. , dkk,1999, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta
- Winarta, F.H., 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT. Gramedia, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Diakses 10 Juli 2012, <http://www.analisadaily.com/>,
- JPU Ajukan Kasasi Kasus Korupsi Abdullah Puteh, diakses 10 Juli 2012, <http://www.kapanlagi.com/>,
- MA Ringankan Hukuman Nazarudin Sjamsudin, diakses 12 Juli 2012, <http://www2.kompas.com/ver1/Nasional/0608/16/140841.htm>.
- Yurnalis Ngayoh Jadi Gubernur Kaltim, diakses 12 Juli 2012, <http://www.inilah.com/>,
- Filiphina, Thailand, dan RI Teratas*, Kompas, 11 Maret 2008

*Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Membalik, Koran Tempo, 24
September 2008*
Putusan Mahkamah Konsitusi No. 012-016-
019/PUU-IV/2006

Wawancara dengan Sugiyanto, selaku Hakim
di Pengadilan Tipikor di Pengadilan
Negeri Medan, pada tanggal 8
Februari 2013